

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada Koperasi INTI, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Koperasi INTI telah melakukan Perhitungan PPh pasal 21 khususnya pada bulan Januari. Koperasi menerapkan tarif PTKP dan PKP yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun komponen dalam perhitungan PPh 21 masih belum sesuai dengan peraturan direktur jenderal pajak Nomor PER-16/PJ/2016.
2. Koperasi telah melakukan kewajibannya untuk menyetorkan dan melaporkan PPh pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang No 36 tahun 2008. Namun Penyetoran yang dilakukan mengalami kurang bayar diduga penyebabnya karena pemotong pajak yang kurang teliti pada saat mengurus pajak pph pasal 21, sehingga disarankan agar koperasi harus melakukan kembali pembetulan atas pajak.
3. Koperasi INTI telah menerapkan nilai dan prinsip Koperasi yang sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian, namun dalam implementasi prinsip kemandirian koperasi masih belum tercapai dikarenakan modal koperasi yang lebih banyak berasal dari luar koperasi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Data atau dokumen yang diperlukan untuk melakukan perhitungan PPh pasal 21 lebih ditata atau diatur dengan baik sehingga Koperasi lebih dimudahkan dalam pengolahan data untuk menghitung PPh pasal 21.
2. Sebagai Pemotong PPh pasal 21 yang ditugaskan untuk melakukan perhitungan PPh pasal 21 perlu untuk memahami tentang komponen-komponen apa saja yang diperlukan dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21 khususnya untuk perhitungan BPJS atau premi yang juga penting dalam perhitungan PPh pasal 21.
3. Koperasi INTI perlu untuk meningkatkan lagi pemeriksaan terhadap dokumen SPT dan SSP secara intensif sebelum melakukan penyetoran dan/atau pelaporan PPh pasal 21 untuk menghindari dari terjadi kesalahan. Dan melakukan update terkait dengan peraturan pajak yang digunakan atau peraturan yang terbaru.

IKOPIN